

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa KPK masih tetap mempunyai eksistensi, meskipun kewenangan penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana UU KPK yang baru terdapat perbedaan dengan undang-undang KPK yang lama, khususnya terkait dengan kewenangan melakukan penyadapan yaitu harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas.
2. Kedua, bahwa dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan kepada penyidik KPK, tidak mempengaruhi kinerja KPK. Justru adanya kewenangan Dewan Pengawas, KPK dapat lebih menerapkan asas prudential dalam proses penegakan hukum kasus perkara tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

1. Dewan Pengawas sepatutnya mengawasi dan menjaga KPK dari nilai-nilai kearifan yang hidup di tengah masyarakat sehingga terus menjaga kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
2. Dewan Pengawas seyogyanya terus menjaga diri dan membentengi hati dengan profesionalitas dan mengingat amanah, agar terhindar dari godaan maupun dikendalikan dari pihak manapun.